

PEMERINTAH KOTA KUPANG
BANGUN ENAM TITIK SUMUR BOR TAHUN 2024



<https://www.maboormedia.web.id>

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Kupang berencana membangun enam titik sumur bor pada tahun 2024 ini. Pembangunan sumur bor itu dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Kupang di Kelurahan Naimata, TPA - Alak, Alak, Oepura, Bakunase dan Naioni. "Sumur bor itu dimana untuk pelayanan air setempat. Kita eksplorasi untuk melayani kebutuhan setempat," kata Kabid SDA PUPR, Miki Natun, Jumat (19/1/2024). Tiap titik akan dibangun dengan kelengkapan untuk kebutuhan air bersih. Hal itu agar proses distribusi air bersih ke masyarakat lebih maksimal. Miki mengatakan, total anggaran yang digunakan untuk program itu sebesar Rp 4 miliar lebih. Pembangunan tiap titik sumur bor akan bervariasi keuangannya, melihat kebutuhan yang ada di lapangan.

Dia mengakui, Dinas PUPR Kota Kupang tahun ini juga akan melakukan pendataan pada sejumlah titik embung yang ada di Ibukota Provinsi NTT. Embung itu akan ditingkatkan kapasitas dan fungsinya. PUPR Kota Kupang, bekerja sama dengan bagian aset dan PUPR Provinsi NTT untuk melaksanakan program itu. Sebab, ada sebagian embung yang dibangun oleh PUPR Provinsi NTT. "Kita akan tingkatkan menjadi embung multi purpose. Fungsinya selain penahan air dan pengendali banjir, kita tambah 3 Plus, Pertanian, Perikanan dan Pariwisata," ujarnya. Sebagian aset milik Pemprov NTT itu akan dihibahkan ke PUPR Kota Kupang untuk dikelola. Dia mengaku tahun ini proses tersebut mulai dikerjakan dan bisa rampung hingga pertengahan tahun 2024 ini.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/20/pemkot-kupang-bangun-enam-titik-sumur-bor-tahun-2024>, 20 Januari 2024;
2. <https://www.kupangnews.com/daerah/413691802/tahun-2024-dinas-pupr-bangun-enam-sumur-bor-di-daerah-krisis-air>, 3 Januari 2024.

Catatan:

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; partai politik dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.¹

¹ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah